



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 232 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : YIU CUAN Als ACUAN Bin HAU HOK SING;
tempat lahir : Pangkalpinang;
umur/ Tanggal lahir : 36 tahun / 24 September 1974;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. MS. Rahman No.23 Rt.09/02 Kelurahan
Semabung Baru Kecamatan Bukit Intan
Pangkalpinang;
agama : Katolik;
pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2011 sampai dengan tanggal 08 Maret 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2011 sampai dengan tanggal 17 April 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2011 sampai dengan tanggal 01 Mei 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2011 sampai dengan tanggal 27 Mei 2011;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2011 sampai dengan tanggal 26 Juli 2011;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juli 2011 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2011;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 3036/2011/S.1279.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 21 Desember 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Nopember 2011;
8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 3037/2011/S.1279.Tah.Sus/PP/2011/

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 232 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA tanggal 21 Desember 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Januari 2012; yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa YIU CUAN ais ACUAN bin HAU HOK SING pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2011 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2011 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. MS Rahman No. 23 Rt. 09 Rw. 02 Kel. Semabung Baru kec. Bukit Intan Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2011 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa menelpon sdr Daryanto Arjun als Arjun bin Zakaria (berkas terpisah) untuk membeli shabu dan disanggupi oleh sdr Daryanto Arjun als Arjun bin Zakaria. Kemudian sekitar pukul 15.30 wib, sdr Daryanto Arjun als Arjun bin Zakaria datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam kotak rokok Marlboro putih yang sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa. Lalu shabu tersebut diletakkan di atas meja di rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengambil shabu tersebut dan mengeluarkannya dari dalam kotak rokok Marlboro putih kemudian 1 (satu) paket kecil shabu tersebut Terdakwa simpan di bawah kardus masako didalam rumah Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 16.00 wib, beberapa orang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal datang ke rumah Terdakwa yang mengaku dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu di bawah kardus Masako di dalam rumah Terdakwa. Dari hasil interogasi awal, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil shabu yang ditemukan Polisi di bawah kardus Masako tersebut Terdakwa beli dari Daryanto Arjun als Arjun bin Zakaria seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang ditemukan di bawah kardus Masako di dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah sekop dari pipet bolesa, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api merk Tokai dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 8800 diamankan ke Mapolda Kep. Babel.

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 232 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Taksiran/Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Pangkalpinang Nomor : 216/SLN. 17500/II/2011 tanggal 17 Februari 2011 yang ditandatangani oleh yang menaksir/menimbang DODI HAERUDIN dan YUSMARTINI dengan diketahui oleh Manajer Cabang bahwa berat bruto/netto shabu seberat 0,53 (nol koma lima tiga) gram dan disisihkan 0,23 gram untuk pemeriksaan labfor.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.LAB : 347/KNF/2011 tanggal 25 Februari 2011 disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal – Kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka YIU CUAN als ACUAN bin HAU HOK SING mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak mempunyai izin dark pejabat berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika.

Bahwa Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang diancam pidana dan yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa YIU CUAN als ACUAN bin HAU HOK SING pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2011 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada bulan Februari 2011 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. MS Rahman No. 23 Rt. 09 Rw. 02 Kel. Semabung Baru Kec. Bukit Intan Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2011 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa menelpon sdr Daryanto Arjun als Arjun bin Zakaria (berkas terpisah) untuk memesan shabu. Kemudian sekitar pukul 15.30 wib, sdr Daryanto Arjun als Arjun bin Zakaria datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam kotak rokok

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 232 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marlboro putih yang dipesan oleh Terdakwa. Lalu shabu tersebut diletakkan di atas meja di rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengambil shabu tersebut dan mengeluarkannya dari dalam kotak rokok Marlboro putih kemudian 1 (satu) paket kecil shabu tersebut Terdakwa simpan di bawah kardus masako di dalam rumah Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 16.00 wib, beberapa orang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal datang ke rumah Terdakwa yang mengaku dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di bawah kardus Masako di dalam rumah Terdakwa. Dari hasil interogasi awal, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil shabu yang ditemukan Polisi di bawah kardus Masako tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang ditemukan di bawah kardus Masako di dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah sekop dari pipet bolesa, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api merk Tokai dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 8800 diamankan ke Mapolda Kep. Babel.

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Taksiran/Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Pangkalpinang Nomor : 216/ISLN.17500/11/2011 tanggal 17 Februari 2011 yang ditanda tangani oleh yang menaksir/menimbang DODI HAERUDIN dan YUSMARTINI dengan diketahui oleh Manajer Cabang bahwa berat bruto/netto shabu seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram dan disisihkan 0,23 gram untuk pemeriksaan labfor.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.LAB : 347/KNF/2011 tanggal 25 Februari 2011 disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal - Kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka YIU CUAN ale ACUAN bin HAU HOK SING mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika.

Bahwa Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang diancam pidana dan yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa YIU CUAN als ACUAN bin HAU HOK SING pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2011 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada bulan Februari 2011 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. MS Rahman No. 23 Rt. 09 Rw. 02 Kel. Semabung Baru kec. Bukit Intan Pangkalpinang atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2011 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa menelpon sdr Daryanto Arjun als Arjun bin Zakaria (berkas terpisah) untuk memesan shabu yang akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 15.30 wib, sdr Daryanto Arjun als Arjun bin Zakaria datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam kotak rokok Marlboro putih yang dipesan oleh Terdakwa. Karena Terdakwa akan menggunakan shabu tersebut pada malam hari, selanjutnya 1 (satu) paket kecil shabu tersebut Terdakwa simpan di bawah kardus masako di dalam rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan shabu tersebut karena sekitar pukul 16.00 wib, beberapa orang laki - laki yang tidak Terdakwa kenal datang ke rumah Terdakwa yang mengaku dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di bawah kardus Masako di dalam rumah Terdakwa. Dari hasil interogasi awal, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil shabu yang ditemukan Polisi dibawah kardus Masako tersebut adalah milik Terdakwa yang akan digunakan sendiri oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan shabu yang tujuannya untuk menghilangkan stres.
- Kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang ditemukan di bawah kardus Masako di dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah sekop dari pipet bolesa, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api merk Tokai dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 8800 diamankan ke Mapolda Kep. Babel.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.LAB : 3471KNF/2011 tanggal 25 Februari 2011 disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal – Kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 232 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka YIU CUAN als ACUAN Bin HAU HOK SING mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang diancam pidana dan yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tanggal 25 Juli 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YIU CUAN Als ACUAN Bin HAU HOK SING terbukti bersalah Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua kami ;
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidar 2 (dua) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) hasil pengurangan berat bruto (nol koma lima tiga) gram dan disisihkan 0, 23 gram untuk pemeriksaan Lafbor) ;
 - 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 8800 ;
 - 1 (satu) buah sekop dari pipet biasa ;
 - 1 (satu) buah sumbu ;
 - 1 (satu) buah bong ;
 - 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 132/Pid.B/2011/PN.Pkp tanggal 08 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YIU CUAN Als ACUAN Bin HAU HOK SING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 232 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type 8800 ;
 - 1 (satu) buah sekop dari pipet bolesa ;
 - 1 (satu) buah sumbu ;
 - 1 (satu) buah bong ;
 - 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna biru ;Dirampas untuk dimusnahkan
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang No. 53/PID/2011/PT.BABEL tanggal 17 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri pangkalpinang tanggal 08 Agustus 2011, Nomor :132/Pid/B/2011/PN.PKP, yang dimohonkan banding.
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 38/Akta.Pid/2011/PN.PKP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 November 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 13 Desember 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 13 Desember 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 15 Nopember 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 232 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 13 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

- Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang menguatkan Keputusan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam menyatakan dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti, serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan saling bersesuaian satu dengan yang lain.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang demikian telah mengesampingkan Hukum Pembuktian dengan alasan :

- a. Adanya fakta keterangan saksi Derisandi dan saksi Andryansyah di persidangan dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **YIU CUAN Als ACUAN Bin HAU HOK SING**, saksi Derisandi yang menyamar sebagai pembeli pada saat itu menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada barang untuk dijual (Narkotika) sembari memberikan Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian terdakwa bilang barangnya ada dibawah kardus Masako yang selanjutnya saksi melihat 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dalam plastik strip bening dan saksi langsung menghubungi rekan-rekannya untuk menangkap Terdakwa. (vide Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama No.132/PID.B/2011/PN.Pkp tanggal 8 Agustus 2011 hal. 7-11).

Bahwa Judex facti sendiri menyimpulkan dan menjadikannya sebagai pertimbangan bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Derisandi yang menyamar sebagai pembeli pada saat itu menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada barang untuk dijual (Narkotika) sembari memberikan Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian Terdakwa bilang barangnya ada di bawah kardus masako yang selanjutnya saksi melihat 1 (satu)

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 232 K/PID.SUS/2012



paket kecil Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dalam plastik strip bening dan saksi langsung menghubungi rekan-rekannya untuk menangkap Terdakwa. (vide Putusan No. 132/PID.B/2011/PN.Pkp tanggal 8 Agustus 2011 hal. 13 & hal. 16 alinea tiga).

Dengan demikian pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tertangkap tangan sedang memiliki dan menyimpan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dalam plastic strip bening.

- b. Adanya Fakta keterangan saksi Abdurahman yang dipersidangan dengan di bawah sumpah menyatakan bahwa selain bukti Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dalam plastic strip bening saksi tidak melihat barang bukti yang lain. (vide Putusan No.132/PID.B/2011/PN.Pkp tanggal 8 Agustus 2011 hal. 10).

Dengan adanya Kekeliruan-kekeliruan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding untuk tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya dengan mengesampingkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut di atas, berakibat kesalahan penyimpulan dalam pertimbangan hukum yang pada akhirnya menimbulkan bias dalam penegakkan keadilan.

Selanjutnya dalam Surat Edaran M.A. No. 5 Tahun 1993 meminta kepada para Hakim agar menjatuhkan pidana secara sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifat-sifat tindak pidana tersebut (terutama perkara ekonomi, Korupsi, subversi, Narkotika dan perkosaan) jangan sampai dalam menjatuhkan pidana itu menyinggung perasaan atau pendapat umum, hingga dalam Surat Edaran M.A. No. 8 tahun 1976 meminta agar para Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan akibat yang ditimbulkan oleh Tindak Pidana Tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena Judex Facti salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- Dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan sedang memiliki dan menyimpan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang masih terbungkus dalam plastik strip bening, namun barang bukti sabu-sabu tersebut beratnya relatif kecil yaitu 0,30 gram, maka penyimpanan Terdakwa itu dimaksudkan untuk tujuan digunakan sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang No. 53/PID/2011/PT.BABEL tanggal 17 Oktober 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang Nomor : 53/PID/2011/PT.BABEL tanggal 17 Oktober 2011;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

Menyatakan Terdakwa YIU CUAN Als ACUAN Bin HAU HOK SING, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) hasil pengurangan berat bruto (nol koma lima tiga) gram dan disisihkan 0,23 gram untuk pemeriksaan Labfor);
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 8800;
- 1 (satu) buah sekop dari pipet biasa;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2012 oleh DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF.DR.SURYA JAYA, SH.M.HUM dan DR.H.ANDI SAMSAN NGANRO, SH.MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh PROF.DR.SURYA JAYA, SH.M.HUM dan H. SUHADI, SH.MH Hakim-Hakim Anggota beserta TUTY HARYATI, SH.MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd/PROF.DR.SURYA JAYA, SH.M.HUM

Ttd/DR.ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM

Ttd/DR.H.ANDI SAMSAN NGANRO, SH.MH

Panitera Pengganti :

Ttd/TUTY HARYATI, SH.MH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040 044 338

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 232 K/PID.SUS/2012